SK Pendirian SMKN 1 Lembah Melintang



AGENDA NO: 33/2002

LITERIMA TOL: 19-3-2002

DIAMLAS TOL:

BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR: 188.45/ 2 /BUP-PAS/2002

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI KELAS JAUH SMK NEGERI 1 LUBUK SIKAPING MENJADI SMK NEGERI 1 LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar sekaligus mewujudkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri, dipandang perlu melakukan penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Kelas Jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di Lembah Melintang Kabupaten Pasaman.
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman.
 - 8. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penjabaran

Mem	perhatikan

- : 1. Proposal pengembangan SLTP (PPK) 3 Lembah Melintang menjadi SMK Negeri 1 Lembah Melintang Nomor: 53/108.22,06/SLTP.03/PS - 2001.
 - 2. Permohonan pengembangan SLTP (PPK) 3 Lembah Melintang menjadi SMK Negeri 1 Lembah Melintang dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Pasaman Nomor: 421.7/317/Dikdasmen - 2001 tanggal 17 April 2001.
 - 3. Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nomor: 170/864/Umum/IV -2001 tanggal 17 April 2001 tentang Pengembangan SLTP (PPK) 3 Lembah Melintang menjadi SMK Negeri 1 Lembah Melintang.
 - 4. Persetujuan penegerian SMK Teknologi kelas jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping dari Bapak Bupati tanggal 21 Nopember 2001
- 5. Rekomendasi hasil Tim Studi Kelayakan Penegerian SMK Tekonologi kelas jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di Lembah Melintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Menegerikan SMK Tekonologi kelas jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di Lembah

Melintang menjadi SMK Negeri 1 Lembah Melintang

KEDUA : Nama, Lokasi Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud

diktum pertama tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2002.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Pada tanggal : 2 Januari 2002

BUPATI PASAMAN

RUDD

Tembusan:

- 1. Mendiknas Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
- 3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- 4. Gubernur Sumatera Barat di Padang

Lampiran I

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ / /BUP-PAS/2002

TANGGAL: 2 Januari 2002

TENTANG : PENEGERIAN SMK TEKNOLOGI KELAS JAUH SMK NEGERI 1 LUBUK SIKAPING MENJADI SMK NEGERI 1 LEMBAH

MELINTANG

No.	Nama Sekolah				
	Lama	Baru	NSS	Lokasi	Keterangan
1.	SMK Teknologi kelas jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	SMK Negeri 1 Lembah MElintang	341080207001	Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang	

BUPATI PASAMAN